



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.48,2015

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Kabupaten Bantul.
Penyelenggaraan, penyuluhan, Tingkat Kecamatan.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENYULUHAN TINGKAT KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan dan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Tingkat Kecamatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENYULUHAN TINGKAT KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam akses informasi pasar teknologi permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya meningkatkan produktivitas efisiensi usaha pendapatan dan kesejahteraannya.
2. Penyuluh adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyuluh swasta maupun penyuluh swadaya.
3. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Bantul
4. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BPPPK adalah pos simpul koordinasi penyelenggaraan penyuluhan tingkat Kecamatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kecamatan.

BAB II BPPPK Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

BPPPK berkedudukan di wilayah kecamatan

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

BPPPK mempunyai tugas :

- a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
- b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- c. menyediakan dan menyebarluaskan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PND, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

BPPPK mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha untuk memfasilitasi pelaksanaan penyuluhan.

BAB III HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja antara Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian dengan BPPPK bersifat pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ketenagaan, penyelenggaraan, sarana prasarana serta pembiayaan penyuluhan.
- (3) Hubungan tata kerja penyuluh diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 7

Pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pada tingkat kecamatan disampaikan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

Pasal 8

Segala biaya dan sarana prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan penyuluhan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 01 JULI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 01 JULI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

